



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Desy Marsumi binti Samidi**, NIK 9101076604690001, lahir di Belitang, tanggal 26 April 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan Tani, alamat di Jalan Muting Polder, RT. 014, RW.004, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada **Samitun binti Sukiran**, lahir di Blitar, tanggal 15 Juli 1954, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Mrk, tertanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Riski Abadi bin Samidi**, lahir di Merauke, tanggal 14 Januari 2002 (umur 17 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (tidak lulus), pekerjaan Tani, alamat di Jalan Muting Polder, RT. 014, RW.004, Kelurahan Maro, Distrik Merauke,

Halaman 1 dari 5  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke, dengan calon istrinya yang bernama **Jamilah binti Tukiran Pagiono**, lahir di Merauke, 14 Oktober 2003 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di RT. 008, RW. 003, Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon Istrinya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat. Saat ini calon Istri anak Pemohon sedang mengandung 2 bulan anak dari anak Pemohon;
4. Bahwa Ayah Pemohon **Samidi** telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan ibu dari Pemohon yang bernama **Samitun** saat ini berada di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, dan sudah tidak sanggup menempuh perjalanan jauh disebabkan kondisi umur yang sudah sangat tua;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga sedangkan calon istri anak Pemohon juga telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga serta dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak;
6. Bahwa Pemohon telah bertemu dengan keluarga calon istri dari anak Pemohon untuk membicarakan masa depan anak Pemohon dan calon istrinya dan kemudian sepakat untuk menikahkan keduanya;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19

Halaman 2 dari 5  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-006/Kua.26 .03.01/PW.05 /09/ 2019;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **Riski Abadi bin Samidi** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Jamilah binti Tukiran Pagiono**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama dan kedua, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan. Pemohon telah panggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/aas* / surat panggilan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Mrk. tanggal 17 Oktober 2019 dan 30 Oktober 2019. Ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 3 dari 5  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan sekalipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash Juz III hal. 329 :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di muka persidangan 2 kali secara berturut-turut pada hari sidang yang telah ditentukan, padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan permohonan Pemohon dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 148 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Halaman 4 dari 5  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul awwal Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 5 November 2019

Plh. Panitera

**Saiful Mujib, S.H.**

Halaman 5 dari 5

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Mrk.